

# Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

Yoga Yesi Anjani

Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi : Univeersitas Pamulang  
yogayesianjani10@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT (10PT)

*This study aims to analyze and obtain empirical evidence regarding the effect of good corporate governance and fiscal loss compensation on tax avoidance. The method used in this research is associative quantitative method. The data used in this study is secondary data obtained in the form of the company's annual report through the IDX official website and other official websites. The population used in this study is the transportation and logistics sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period, totaling 30 companies. The sampling technique in this study used purposive sampling method. In this study using descriptive statistical analysis techniques, panel data regression test, classical assumption test, coefficient of determination test and hypothesis testing using data processing program Eviews version 9. The results of this study indicate that: (1) Good corporate governance has a negative and significant effect on tax avoidance. (2) Fiscal loss compensation has a significant positive effect on tax avoidance. (3) Good corporate governance and fiscal loss compensation have a simultaneous effect on tax avoidance.*

### Keywords

*Good Corporate  
Governance Financial Loss  
Compesation Tax Avoidance*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan berdasar pada undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Belakangan ini terdapat sektor usaha yang pelan tapi pasti menunjukkan keberhasilannya dengan pertumbuhan pajak di sektor ini mencapai 23,1% sepanjang Januari – Juni 2019. Kabar baik ini datang dari sektor transportasi, dengan banyaknya permintaan pengiriman barang seiring dengan maraknya situs jual beli secara online dan adana peningkatan kinerja pada beberapa sektor utama seperti operator jalan tol, pelabuhan, dan beberapa maskapai penerbangan. Kondisi tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Naiknya angka penyeteroran pajak yang terjadi di perusahaan sector transportasi dan logistik ini tentunya kabar yang baik, di mana di kondisi ini perusahaan ini bisa membayarkan pajaknya dengan baik (CBN Indonesia).

Lain hal nya dengan PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan Transfer pricing yang dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017 melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Service International. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 Juta atau setara Rp. 1,75 Triliun (dengan Kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detik.com). Fenomena dan kasus di atas memiliki kaitan yang sangat erat, di mana pembayaran pajak dianggap oleh sebagian oknum sebagai beban perusahaan. Hal itulah yang memotivasi para oknum pada suatu perusahaan memanfaatkan tax avoidance.

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan - kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan : 2017). Upaya tax avoidance banyak dipengaruhi oleh faktor – faktor internal yang terjadi di suatu perusahaan. Salah satunya adalah good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal. Good corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan, di mana aturan tersebut mengatur tentang manajemen yang baik pada suatu perusahaan. Sedangkan kompensasi rugi fiskal merupakan upaya yang dilakukan bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengakui kerugian perusahaan pada tahun pajak

Berdasarkan fenomena, dan teori yang telah disampaikan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menguji “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 - 2021)”..

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)

Ajzen (2012) Theory of planned behavior menjelaskan perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor perilaku dengan niat untuk berperilaku :

1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
2. Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (perceived power).

### 2. Teori Agensi

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifik hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2019). Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari manajer dan pemegang saham seharusnya sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi terkadang manajer memiliki pemikiran lain yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan pemikiran pemegang saham (Mayangsari, 2001 dalam Nanik dan Selvy, 2018).

### 3. Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Fitri dkk., 2012). Pada penelitian yang dilakukan Zevanya Gwenda Juniarti pada jurnal Business Accounting Review (2013) yang berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Variabel Share Ownership, Debt Rasio, dan Sektor Industri Terhadap Nilai Perusahaan, Good Corporate Governance score diprosikan pada :

1. Shareholder Rights (subindex A)
2. Boards of Directors (subindex B)
3. Outside Directors (subindex C)
4. Audit Committee and Internal Auditor(subindex D)
5. Disclosure to Investors (subindex E)

Masing-masing subindex diberikan kriteria sebagai berikut :

1. Shareholder Rights (subindex A)
  - a. Perusahaan menggunakan suara kumulatif untuk pemilihan direksi. Suara kumulatif adalah aturan standar di bawah komersial kode, tetapi perusahaan dapat memilih keluar dengan suara mayoritas pemegang saham.
  - b. Perusahaan mengadakan izin pemungutan suara melalui email
  - c. Perusahaan memilih tanggal pertemuan dengan pemegang saham agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, atau memilih lokasi pertemuan untuk mendorong kehadiran.
  - d. Perusahaan mengungkapkan calon direktur kepada pemegang saham di muka pertemuan pemegang saham.
  - e. Persetujuan dewan diperlukan untuk transaksi dengan pihak terkait. Untuk perusahaan yang termasuk dalam top 30 chaebol, peraturan monopoli tersebut dan fair trade act memerlukan persetujuan ini jika ukuran transaksi lebih besar dari 10% dari modal ekuitas
2. Boards of Directors (subindex B)
  - a. Direksi menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan, (rata-rata).
  - b. Posisi Direksi atas agenda rapat dewan tercatat di boards minutes.
  - c. CEO dan ketua dewan adalah orang yang berbeda
  - d. Sebuah sistem untuk mengevaluasi adanya direksi
  - e. Ada sebuah peraturan untuk mengatur pertemuan dewan. Setidaknya perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan tahunan mereka apakah mereka memiliki/tidak.
  - f. Perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin dewan per tahun
3. Outside Directors (subindex C)
  - a. Setidaknya perusahaan memiliki 30% dewan direksi dari luar.
  - b. Perusahaan memiliki dewan direksi dari luar lebih dari 30%.
  - c. Perusahaan memiliki 1 atau lebih direksi luar negeri.
  - d. Perusahaan memiliki komisaris independen.
  - e. Dewan direksi dari luar tidak menerima gaji pensiun.
  - f. Direktur luar dapat memperoleh saran dari para ahli di luar perusahaan .
  - g. Perusahaan memiliki sistem untuk mengevaluasi direksi luar atau rencana untuk memiliki satu (terkait dengan B.4)
  - h. Pemegang saham menyetujui membayar agregat direksi luar di pertemuan pemegang saham.
  - i. Direktur luar menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan, (rata-rata).
  - j. Perusahaan memiliki kode etik bagi direksi luar.
  - k. Perusahaan telah ditunjuk contact person untuk mendukung direksi luar.
  - l. Adanya sebuah pertemuan dewan khusus untuk direktur luar.
  - m. Perusasaan tidak boleh meminjamkan dana kepada komisaris independen.
4. Audit Committee and Internal Auditor (subindex D)
  - a. Adanya audit komite dewan direksi.
  - b. Rasio direksi luar di komite audit: 1 jika rasio lebih dari 2/3 (minimum hukum bagi perusahaan yang harus memiliki komite audit), 0 sebaliknya.
  - c. Adanya anggaran rumah tangga yang mengatur komite audit (atau auditor internal)
  - d. Komite Audit meliputi seseorang dengan keahlian dalam akuntansi.
  - e. Komite audit (auditor internal) merekomendasikan auditor eksternal pada pertemuan pemegang saham tahunan
  - f. Komite audit (auditor internal) menyetujui penunjukan dari kepala audit internal.

- g. Boards minutes menuliskan untuk setiap pertemuan komite audit (auditor internal).
  - h. Laporan kegiatan audit komite (internal auditor) di pertemuan tahunan pemegang saham.
  - i. Anggota komite audit menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan, (rata-rata) Komite audit (auditor internal) bertemu dengan eksternal auditor untuk meninjau laporan keuangan.
  - j. Komite audit bertemu dua kali atau lebih per tahun
5. Disclosure to Investors (subindex E)
- a. Perusahaan melakukan kegiatan investor relations pada tahun penelitian.
  - b. Website perusahaan termasuk resume dari anggota dewan.
  - c. Ada pengungkapan bahasa Inggris.

Masing-masing dari kriteria akan diberikan poin 1 jika terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka diberikan poin 0. Untuk memperoleh skor GCG total maka digunakan rumus:

#### 4. Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Rinaldi & Cheisviyanny (2015) kompensasi kerugian fiskal dilakukan dengan mengalihkan kerugian dari suatu periode ke periode lainnya sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak. Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Sehingga kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Proksi untuk variabel ini adalah sebagai berikut :

#### 5. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Erly dalam (Jasmine, 2017) tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal – hal yang belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang aada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Secara garis besar tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Pengukuran tax avoidance ini digunakan untuk memprediksi adanya tindakan tax avoidance karena nilai CETR ini tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tax avoidance perusahaan. CETR dirumuskan sebagai berikut :

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang dapat dipakai untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acal, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat gabungan antara cross section dengan data time series atau disebut dengan data panel (Utami dan Rezeqi, 2020).

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

melalui dokumen (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pengambilan data ke Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk dianalisis dan dibuktikan bahwa variabel-variabel ini berpengaruh signifikan

## 2. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data dan mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016). Dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan software statistic Eviews (Econometric Views) versi 9.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Good corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Karena pengaruh negatif dan signifikan sehingga tingginya nilai good corporate governance tidak dapat meningkatkan tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hal ini buktikan dengan hasil pengujian pada uji t menunjukkan good corporate governance memiliki nilai t-hitung sebesar -4.290208 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.70329 ( $4.290208 > 1.70329$ ) bernilai negatif. Dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0001 lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0.0001 < 0.05$ ).

### 2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Karena pengaruh positif dan signifikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat meningkatkan tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hal ini buktikan dengan hasil pengujian pada uji t menunjukkan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai t-hitung sebesar 4.744806 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.70329 ( $4.744806 > 1.70329$ ). Dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0.0000 < 0.05$ ).

### 3. Pengaruh Good Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance Hal ini buktikan dengan hasil pengujian pada uji f menunjukkan good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai F-hitung sebesar 14.66858 dan F-tabel 3.252 sebesar dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $14.66858 > 3.252$ ) dan probabilitas F-statistik sebesar 0.000020 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ( $0.000020 < 0,05$ ).

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang meliputi good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar pada BEI periode 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Good corporate governance secara partial memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar pada BEI periode 2017-2021.
2. Kompensasi rugi fiskal secara partial memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar pada BEI periode 2017-2021.

3. Good corporate governance dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi dan logistic yang terdaftar pada BEI periode 2017-2021.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen, Icak. (2012). The theory of planned behavior. Handbook of Theories of Social Psychology. Vol.1(1): 438–459.
- [2] Fitri, Citrawati, K, Imam, H, dan Hermawan. (2012). Good Environmental Governance. Malang: UB Press.
- [3] Jasmine, Ulfa. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). JOM Fekon Vol.4(1)
- [4] Lestari, Nanik, dan Selvy N. (2018). Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Applied Accounting and Taxation Vol.3(1): 99-109
- [5] Pohan, dan Anwar., C (2017) Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis). (edisi revisi). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- [6] Rinaldi, Charoline, C. (2015). Pengaruh Probabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 – 2013). Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- [7] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung, Alfabeta.
- [8] Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabet: Bandung
- [9] Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabet: Bandung.
- [10] Tommy. K. Maria M. Ratna. S.(2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi. Vol.18(1): 58 - 66.
- [11] Undang – undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 diakses melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada tanggal 17 Juni 2021.
- [12] Utami, Nurindah. 2013. Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Skripsi UNS
- [13] Zevanya, G. Juniarti. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Variabel Share Ownership, Dabt Rasio, dan Sektor Industri Terhadap Nilai Perusahaan. Business Accounting Review. Vol.1(2): 137 – 149.